

## **ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENGAWASAN ETIK PENYELENGGARA PEMILU DI ACEH**

### ***ANALYSIS OF DECISIONS OF ELECTION HONOR COUNCIL IN SUPERVISION OF ETHICS OF ELECTION ORGANIZERS IN ACEH***

**<sup>1</sup>Shadli, <sup>2</sup>Mukhlis, <sup>3</sup>Yusrizal**

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

<sup>2,3</sup>Dosen Magister Hukum Universitas Malikussaleh

#### **ABSTRAK**

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memiliki kekhususan dalam melaksanakan pemilu dan Pilkada dengan berpedoman kepada UUPA baik dalam proses pelaksanaan maupun pelanggaran etik. Faktanya semua pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Aceh diadili dan putusan oleh DKPP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan putusan DKPP dalam menangani etik penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh serta implikasi putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat di Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan konseptual filosofis (*conceptual-philosophy approach*), pendekatan historis (*historical Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan putusan DKPP dalam menangani etik penyelenggara pemilu di provinsi Aceh baik terhadap KIP Aceh dan Panwaslih Aceh termasuk jajaran dibawahnya tetap berlaku putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, walaupun Provinsi Aceh memiliki Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh. Namun mengenai pelanggaran etik penyelenggara pemilu tetap diputuskan oleh DKPP RI dan implikasi putusan DKPP terhadap pelanggaran etik di provinsi Aceh tidak ada implikasinya terhadap proses dan tahapan Pilkada di Provinsi Aceh. Implikasi putusan DKPP berdampak terhadap penyelenggara pemilu (Komisioner KIP Aceh dan Panwaslih Aceh) yang melanggar etik baik itu bersifat teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.

**Kata Kunci:** *Implikasi Putusan DKPP, Pelanggaran Etik, Otonomi Khusus Aceh*

#### **ABSTRACT**

*The Election Organizer Honorary Council (DKPP) is an institution established to examine and decide on complaints and/or reports of alleged violations of the code of ethics committed by members of the KPU, Provincial KPU, Regency/City KPU, members of Bawaslu, Provincial Bawaslu and Regency/City Bawaslu. The province of Aceh through Law Number 11 of 2006 has a specialty in carrying out general elections and local elections based on the UUPA both in the implementation process and in violation of ethics. The fact is that all ethical violations committed by election organizers in Aceh were tried and decided by the DKPP. This study aims to determine and analyze the position of DKPP decisions in handling the ethics of election*

*organizers in Aceh Province and the implications of DKPP decisions that are final and binding in Aceh Province. The research method used is normative law using conceptual-philosophy approach, historical approach and case approach. The results of the study show that the position of the DKPP decision in handling the ethics of election organizers in the province of Aceh both towards the Aceh KIP and the Aceh Panwaslih including the ranks below, the final and binding DKPP decision still applies, even though the Aceh Province has Law Number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh and Qanun Number 7 of 2007 concerning Election Organizers (Elections) in Aceh. However, the DKPP RI still decides on ethical violations of election organizers and the implications of the DKPP decision for ethical violations in Aceh province have no implications for the process and stages of regional elections in Aceh Province. The implications of the DKPP's decision had an impact on election organizers (Aceh KIP Commissioner and Aceh Panwaslih) who violated good ethics in the form of written warnings, temporary dismissals and permanent dismissals.*

**Keywords:** *Implications of the DKPP Decision, Ethical Violations, Aceh Special Autonomy*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokratis, yang mana kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat, setiap rakyat berhak menentukan pilihannya dan satu suara rakyat menjadi sangat berharga. Rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom.<sup>1</sup> Provinsi Aceh adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang mendapat otonomi daerah khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah memiliki peran, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik sangat luas.<sup>2</sup>

Undang Undang. No. 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu, dibentuklah sebuah lembaga penyelenggara pemilu tambahan yang dikhususkan untuk mengimbangi serta mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu beserta jajarannya. Lembaga yang dimaksud adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan

---

<sup>1</sup> A.Ubaedillah dan Abu Razak, *Demokrasi, Hak asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, (jakarta : ICCE Uin Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 202.

<sup>2</sup> Abrar Rizki Falka, *et.al.* "Efektifitas Pelaksanaan Koordinasi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dengan Penegak Hukum dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, No.2, 2022, Pp. 338-361.

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.<sup>3</sup>

Kedudukan DKPP adalah sebagai lembaga negara pembantu atau lembaga negara penunjang yang bersifat independen. Hubungan antara DKPP dengan KPU RI dan Bawaslu RI, secara struktural adalah sederajat saling terkait dan masing-masing bersifat independen (*check and balances*) dalam penyelenggaraan Pemilu. Sama halnya dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh sama kedudukan dengan KPU dan Bawaslu Provinsi yang ada di daerah lain.

DKPP menjadi lembaga yang menjaga supaya penyelenggara Pemilu mengerjakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan kode etik yang apabila penyelenggara Pemilu melanggar kode etik maka DKPP akan mengadili dan mengeluarkan Putusan yang bersifat final dan mengikat yang akan jadi rekomendasi untuk KIP Aceh dan Panwaslih Aceh dalam mengeluarkan SK untuk memberikan sanksi kepada KIP Aceh atau Panwaslih Aceh yang melanggar kode etik.

Tugas dan kewenangan DKPP bersemangat persatuan, pengembangan karakter kebangsaan, dan inovasi bagi peserta didik. kaitan dengan etika kepegawaian orang perorang pejabat penyelenggara Pemilu, baik itu KIP Aceh maupun Panwaslih Aceh. DKPP menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut dengan cara memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu.

Panitia Pengawas Pemilu diberikan kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, pilpres, dan pilkada dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh, secara khusus memperkuat kewenangan Panwaslih dengan memberikan legitimasi untuk menyelesaikan sengketa non hasil pemilu. Namun untuk penyelesaian sengketa non hasil pilkada merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kemunculan DKPP sebagai lembaga negara penunjang yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pemilu, menimbulkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan kewenangannya. Hal ini di sebabkan tidak adanya parameter yang cukup jelas atau tolak ukur yang di gunakan oleh DKPP dalam menangani pelanggaran kode

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

etik penyelenggaraan Pemilu. Akibatnya, terjadi kerancuan antara penegakan etik (*rule of ethics*) dan penegakan hukum (*rule of law*) yang berimplikasi menjadi kerancuan mengenai Dewan Kehormatan etik dan peradilan hukum.<sup>4</sup>

Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat KPU atau KIP Aceh), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta Pemilu, kurang cermat dalam perhitungan suara, hingga indikasi keberpihakkan kepada salah satu peserta pemilu. Bahkan pada tahun 2019 pada pemilihan kepala desa, pemilihan tersebut tidak menerapkan prinsip keadilan.<sup>5</sup>

Masalahnya adalah apakah berbagai pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana pemilu dalam pemilu tersebut telah sedemikian seriusnya, sehingga telah merusak prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis dan berkualitas yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap hasil pemilu. Bagaimana mekanisme atau prosedur hukum untuk menyelesaikannya, apakah pemilu dapat dibatalkan secara keseluruhan, serta institusi peradilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum hubungannya dengan system demokrasi khususnya dalam pemilihan umum di Provinsi Aceh yang mendapatkan otonomi khusus tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah, ada beberapa hal yang layak untuk dikaji lebih lanjut, adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menangani etik penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh dan bagaimanakah implikasi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bersifat final dan mengikat di Provinsi Aceh.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum sekunder.<sup>6</sup> Dengan menggunakan pendekatan konseptual filosofis

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: (Perspektif Baru tentang, Rule of Law and Rule of Ethics, Constitutional law and Constitutional Ethics)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 35-36.

<sup>5</sup> Muhammad Sayuni, *Et.Al.* "Analisis Prinsip Keadilan tentang Syarat menjadi Anggota Legislatif bagi Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.9, No.1, 2021, Pp. 67-88.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 13-14

(*conceptual-philosophy approach*), Pendekatan Historis (*historical Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan DKKP Dalam Sistem Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh**

Organisasi (Kelembagaan) Penyelenggara Pemilu di Indonesia menurut UU No. 7 Tahun 2017 adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) atau KIP (Komisi Independen Pemilihan), BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) atau Panwaslih (Panitia Pengawas Pemilihan) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang meliputi KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi ini diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di seluruh wilayah Aceh. Terdiri dari penyelenggaraan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR/DPRD/DPRK dan DPD serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Aceh.

KIP Aceh beranggotakan 7 orang dibentuk oleh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, diseleksi oleh tim independen yang bersifat ad hoc dan menjabat selama lima tahun. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, komisioner KIP Aceh didukung oleh Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, bertanggung jawab terhadap segala urusan administrasi maupun kebutuhan lainnya untuk mendukung kerja-kerja KIP Aceh. Sekretariat KIP Aceh memiliki 45 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 23 pegawai organik (lingkungan Komisi Pemilihan Umum – KPU) dan selebihnya diperbantukan dari Pemerintah Aceh.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menempatkan KPURI / KIP Aceh, Bawaslu RI / Panwaslih Aceh dan DKPP sebagai lembaga yang mandiri, sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan MK Nomor 11/ PUU-VIII/2010 tertanggal 18 Maret 2010, yang menyatakan:<sup>7</sup>

“Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang *luber dan jurdil*, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional,

---

<sup>7</sup> Yusdianto, *op.cit*, hlm. 64

tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) / Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) / Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU No. 22 Tahun 2007,<sup>8</sup> harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas.<sup>9</sup>

DKPP diatur secara khusus pada UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Bab V, Pasal 109. Ayat (1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara. Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945, tanggungjawab penyelenggaraan pemilihan umum berada di suatu komisi penyelenggara pemilihan umum, yang sekarang oleh undang-undang dibagi menjadi terbagi ke dalam 2 organ negara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedua lembaga ini sekarang ditambah lagi dengan satu institusi baru, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang juga bersifat independen sebagai lembaga ketiga, karena harus menegakkan kode etik baik, bagi aparat KPU maupun aparat Bawaslu di seluruh Indonesia. Namun, DKPP tidaklah

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu;

<sup>9</sup> Dartina Farida Sinaga, “Pemilu Umum di Indonesia, Pemilihan Caleg dan Pilpres/Cawapres”, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum, vol. 14, nomor 4 Desember 2009, hlm. 528-529.

terlibat dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu. DKPP hanya berurusan dengan etika penyelenggara pemilu sebagai pribadi-pribadi yang harus tunduk kepada ketentuan kode etik penyelenggara pemilu. Ketiga lembaga ini di satu segi merupakan satu kesatuan sistem kelembagaan dalam fungsi Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jujur.

Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jujur dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU No. 22 Tahun 2007, harus dicitakan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus dicitakan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas.<sup>10</sup>

DKPP bukan hanya lembaga penyelenggara pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya terkait dengan para pejabat penyelenggara pemilu. Tugas dan kewenangan DKPP berkaitan dengan orang per-orang pejabat penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu beserta jajarannya termasuk KIP Aceh dan Panwaslih Aceh. DKPP adalah dewan etika tingkat nasional yang ditetapkan untuk memeriksa dan memutuskan gugatan dan/atau laporan terkait tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU/KIP Aceh atau Bawaslu RI / Panwaslih Aceh beserta jajaran di bawahnya.

Kode Etik Penyelenggara Pemilu dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. Mengapa demikian? Kode Etika disusun berdasarkan kesadaran internal para penyelenggara pemilu yang mengikatkan diri secara sukarela (*voluntary norms imposed from within the consciousness of the subjects*). Sedangkan Pedoman Beracara sebagai prosedur hukum acara pemeriksaan dan penegakan kode etik dituangkan dalam bentuk Peraturan DKPP sendiri sebagai *'selfregulatory body'*

---

<sup>10</sup> Didik Supriyanto et al, *Penguatan Bawaslu: Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014*, (Jakarta: Perludem, 2012), hlm. 42

yang bersifat independen dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Kode Etik Penyelenggara Pemilu berisi ketentuan umum, landasan dan prinsip dasar etika dan perilaku, pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku, sanksi, ketentuan peradilan, dan ketentuan penutup. Dari keenam hal itu, yang terpenting adalah:<sup>11</sup>

- a. Prinsip dasar etika dan perilaku
- b. Pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku
- c. Ketentuan tentang sanksi

Maka keberadaan lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu ini sesungguhnya menjadi penguatan bagi sistem ketatanegaraan. Karena dengan demikian, sistem ketatanegaraan kita didukung oleh sistem hukum dan sistem etik yang bersifat fungsional. Sistem demokrasi yang dibangun diharapkan dapat ditopang oleh tegak dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan. Membangun demokrasi yang sehat dengan ditopang oleh *'the rule of law and the rule of ethics'* secara bersamaan. *"the rule of law"* bekerja berdasarkan *"code of law"*, sedangkan *"the rule of ethics"* bekerja berdasarkan *"code of ethics"*, yang penegakannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, imparial, dan terbuka, yaitu peradilan hukum (*court of law*) untuk masalah hukum, dan pelanggaran kode etik untuk masalah etika.<sup>12</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi langkah maju dalam model pemilihan umum berintegritas. Hukum disatu sisi harus ditegakkan dan pada sisi sama etika pun harus ditegakkan. Kita menciptakan ruang kompetisi bagi peserta pemilu yang *fair*. Tugas kita bagaimana menjadikan Pemilu sebagai instrumen pening untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis *good governance*.<sup>13</sup>

Beberapa kasus pelanggaran etik penyelenggara pemilu di Provinsi Aceh yang sudah di putuskan oleh DKPP, diantaranya:

- 1) Perkara nomor 17-PKE-DKPP/III/2022 tentang Pemberhentian Nurmi selaku Ketua merangkap Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2022 yang dilakukan oleh DKPP.
- 2) Perkara 30-PKE-DKPP/IX/2022 tentang Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Surya Diansyah selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara.
- 3) Perkara 18-PKE-DKPP/IV/2022 tentang sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara kepada Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah, Ivan

---

<sup>11</sup> Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 76

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.56

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

Astavan Manurung.

Berdasarkan putusan beberapa kasus di atas dapat kita lihat bahwasanya putusan DKPP untuk penyelenggara pemilu baik itu KIP Aceh dan Panwaslih Aceh beserta jajaran di bawahnya tetap berlaku seperti di Provinsi lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya kedudukan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menangani Etik Penyelenggara Pemilu Di Provinsi Aceh baik terhadap KIP Aceh dan Panwaslih Aceh termasuk jajaran dibawahnya tetap berlaku putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, walaupun Provinsi Aceh memiliki Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh, namun mengenai pelanggaran etik penyelenggara pemilu tetap di putuskan oleh DKPP RI.

## **2. Impikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh**

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu termasuk harapan rakyat Indonesia demi terciptanya Pemilu yang berintegritas, yang mana lembaga ini merupakan lembaga baru yang masuk dalam tubuh penyelenggara Pemilu. Namun lembaga ini melakukan pergerakan yang terlalu agresif dan aktif. Sejak anggota DKPP dilantik oleh Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan, lembaga ini telah banyak menerima pengaduan hingga memprosesnya sesuai ketentuan yang ada. Pada tahun 2020 tercatat 415 kasus yang disidangkan dan menghasilkan putusan 200 direhabilitasi, 174 peringatan tertulis, dan 28 dipecat dari lembaga penyelenggara Pemilu<sup>14</sup>.

DKPP adalah lembaga yang baru dibentuk pada tanggal 12 Juni 2012 oleh pemerintah. Keberadaan DKPP dimaksudkan untuk mengawal etika penyelenggara Pemilu di setiap jajaran dan merupak institusi *ethic* yang ditugaskan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu<sup>15</sup>. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang sesungguhnya sudah mengatur tentang Dewan Kehormatan (DK), yang mana pada Undang-Undang baru tersebut berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada Pasal 111 ayat (5) DKPP ditugaskan menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan

---

<sup>14</sup> Irvan Mawardi, *Op.cit* hlm. 275-276

<sup>15</sup> Muhammad Imam Nasef, *Pola Hubungan Antarpenyelenggara Pemilu Berbasis Electoral Integrity* dalam Saldi Isra, Jimly Asshiddiqie, Ramlan Subakti, R. Siti Zuhro, Topo Santoso, dan lain-lain, *Pemilihan Umum Serentak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 590

adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Namun lembaga ini tidak selalu melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar, masih ada ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh DKPP yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Sejak dibentuk pada 12 Juni 2012 DKPP telah menerima pengaduan sebanyak 1.969 kasus pengaduan yang diterima DKPP dari semua jenis-jenis Pemilu yang digelar sepanjang tahun 2012 s/d 2022<sup>16</sup>.

Gambaran selanjutnya dapat diperiksa pada table dibawah ini<sup>17</sup>:

**Tabel I**  
**Rekapitulasi Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik**  
**DKPP Tahun 2012-2022**

| No                | Perkara Tahun | Perkara Teregistrasi | Perkara Diputus |
|-------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 1                 | 2012          | 30                   | 30              |
| 2                 | 2013          | 141                  | 141             |
| 3                 | 2014          | 333                  | 333             |
| 4                 | 2015          | 115                  | 115             |
| 5                 | 2016          | 163                  | 163             |
| 6                 | 2017          | 140                  | 140             |
| 7                 | 2018          | 319                  | 319             |
| 8                 | 2019          | 331                  | 331             |
| 9                 | 2020          | 196                  | 196             |
| 10                | 2021          | 172                  | 172             |
| 11                | 2022          | 29                   | 29              |
| <b>Jumlah</b>     |               | <b>1969</b>          | <b>1969</b>     |
| <b>Keterangan</b> |               | <b>PERKARA</b>       | <b>PERKARA</b>  |

Sumber : DKPP RI : Data s/d 2 September 2022

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa banyaknya pengaduan yang diterima semenjak berdirinya DKPP terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini menunjukkan bahwasanya berdirinya DKPP

<sup>16</sup> Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, *Outlook 2016: Refleksi dan Proyeksi*, DKPP, Jakarta, 2016, hlm. 15

<sup>17</sup> *Ibid.*

adanya harapan terciptanya Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>18</sup>.

Berdasarkan pengaduan yang diterima oleh DKPP menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu, pengaduan atau laporan tersebut akan dilakukan tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi materil, sehingga tidak seluruh pengaduan yang diterima DKPP diangkat dalam suatu siding atau berakhir di persidangan. Tahapan verifikasi administrasi tersebut berupa<sup>19</sup>:

- a. kelengkapan identitas lengkap Pengadu dan Teradu;
- b. alasan pengaduan diajukan;
- c. permohonan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan;
- d. uraian ringkas dan jelas mengenai tindakan, perbuatan, dan sikap teradu; dan/atau
- e. waktu perbuatan dimaksud dilakukan;
- f. tempat perbuatan tersebut dilakukan;
- g. lingkup perbuatan apa saja yang dilakukan atau disangkakan kepada Teradu; dan
- h. bagaimana atau dengan cara apa perbuatan tersebut dilakukan.

Setelah tahapan verifikasi administrasi dilakukan, maka akan dilakukan tahapan Verifikasi Materil. Tahapan ini merupakan langkah berikutnya setelah berkas pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dari verifikasi administrasi, yaitu<sup>20</sup>:

- a. Kontruksi perbuatan sehingga diadakan;
- b. Unsur-unsur perbuatan yang dilakukan, apakah memenuhi kualifikasi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
- c. Apakah perbuatan yang diadakan tersebut memiliki kaitan dengan tempat (*locus*), waktu (*tempus*), dan perbuatan yang dilakukan (*focus*);
- d. Keterkaitan antara kontruksi perbuatan yang diadakan didukung dengan bukti-bukti yang memadai dengan minimal terpenuhinya 2 alat bukti; dan
- e. Relevansi antara perbuatan dengan setidaknya 2 alat bukti.

Setelah tahapan tersebut dilaksanakan, maka berkas perkara akan dilanjutkan untuk dilakukannya persidangan. Setelah putusan dikeluarkan, bagi termohon dan pemohon yang tidak puas akan putusan yang dikeluarkan oleh DKPP dapat melakukan upaya hukum selanjutnya di PTUN.


Adapun mekanisme atau alur penyelesaian perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di DKPP adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> A. Mukhtie Fajar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 9

<sup>19</sup> Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, *Op.cit*, hlm. 37

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 41



Dalam perkara yang diterima oleh DKPP memiliki subjek dan objek tertentu agar dapat diperkarakan. *Subjectum Litis* atau subjeck yang dapat menjadi pihak berperkara di DKPP dapat mencakup pengertian yang luas dan dapat pula mencakup pengertian yang sempit. Namun, dalam Peraturan tentang pedoman beracara di DKPP, pengertian pihak yang berperkara tersebut dibatasi, sehingga penanganan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tidak semuanya ditangani dan diselesaikan. Hal ini disebabkan juga karna DKPP juga harus memberikannya terhadap KPU dan Bawaslu dalam menjalankan fungsinya tanpa harus menangani semua urusan dugaan pelanggaran kode etik sendiri. Hal-hal yang diselesaikan sendiri oleh KPU dan Bawaslu ataupun hal-hal yang semestinya diselesaikan oleh KPU dan Bawaslu tidak boleh secara lansung ditangani oleh DKPP dengan mengabaikan mekanisme internal KPU dan Bawaslu itu sendiri <sup>21</sup>.

*Objectum Litis* atau objek perkara yang ditangani oleh DKPP hanya kepada persoalan prilaku pribadi atau orang perorang pejabat atau petugas penyelenggara Pemilihan Umum. Objek pelanggaran etik dapat yang dapat di serupakan dengan kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu perbuatan atau sikap yang mengandung unsur kejahatan dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseorangan atau individu secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama yang dipertanggungjawabkan juga secara individu orang perorang <sup>22</sup>. Dengan kata lain, yang dapat dinyatakan melanggar kode etik penyelenggara Pemilu adalah individu, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, bukan sebagai satu institusi, melainkan sebagai orang perorangan. Yang dapat dituduh melanggar kode etik bukan KPU atau Bawaslu sebagai institusi, tetapi sebagai orang perorangan yang kebetulan menduduki jabatan

<sup>21</sup> Jimly Asshidhique, *Pengenalan DKPP untuk Penegak Hukum*, makalah yang disampaikan dalam Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta pada Februari 2013 hlm. 2

<sup>22</sup> *Ibid.*

sebagai ketua atau anggota KPU atau Bawaslu tersebut. Oleh karena itu, pihak yang melaporkan atau yang mengadukan suatu dugaan kepada DKPP harus dapat membuktikan apa saja yang telah dilakukan orang individu ketua atau anggota KPU dan Bawaslu yang mana telah dianggap sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>23</sup>.

Seperti kasusnya Perkara Nomor: 169-PKE/DKPP/X/2021, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang diadukan oleh Nasran AB selaku Bakal Calon Bupati Kabupaten Aceh Singkil kepada Samsul Bahri (Ketua KIP Aceh), Tharmizi (Anggota KIP Aceh), Munawarsyah (Anggota KIP Aceh), Ranisah (Anggota KIP Aceh), Muhammad (Anggota KIP Aceh), Agusni AH (Anggota KIP Aceh) dan Akmal Abzal (Anggota KIP Aceh). Dalam perkara tersebut disebutkan bahwa Ketua dan anggota KIP Aceh telah melanggar kode etik yaitu tidak mampu melaksanakan Jadwal yang telah ditetapkan tersebut, Para Teradu pada tanggal 02 April 2021 Menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor:10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 Tentang Penundaan Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022.

Dalam rapat koordinasi dengan KPU RI Surat KPU Nomor 151/PP.01.2-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 perihal Tanggapan Rancangan Keputusan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, yang memberikan tanggapan agar KIP Aceh tidak menjalankan tahapan Pemilihan apapun sampai dengan adanya putusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Uomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Namun demikian DKPP dalam putusannya tetap memutuskan bahwasanya Ketua dan Anggota KIP telah melanggar etik sehingga diberikan sanksi peringatan keras. Dalam faktanya wewenang melaksanakan proses dan tahapan pemilu/pilkada di Provinsi Aceh tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, namun demikian tetap harus persetujuan KPU RI. Walaupun DKPP sudah memutuskan putusannya pelanggaran etik terhadap Ketua dan Anggota KIP Aceh karena telah membatalkan proses dan tahapan pilkada pada tahun 2022, tetapi putusan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 2-3

DKPP tersebut tidak implikasi sama sekali terhadap proses dan tahapan pilkada di Provinsi Aceh agar dapat dijalankan pada tahun 2022.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terhadap Pelanggaran Etik di Provinsi Aceh tidak ada implikasinya sama sekali terhadap proses dan tahapan pilkada dan Pemilu di Provinsi Aceh.

#### **D. KESIMPULAN**

Kedudukan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menangani Etik Penyelenggara Pemilu Di Provinsi Aceh baik terhadap KIP Aceh dan Panwaslih Aceh termasuk jajaran dibawahnya tetap berlaku putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, walaupun Provinsi Aceh memiliki Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh, namun mengenai pelanggaran etik penyelenggara pemilu tetap di putusan oleh DKPP RI.

Implikasi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terhadap Pelanggaran Etik di Provinsi Aceh tidak ada implikasinya terhadap proses dan tahapan Pilkada di Provinsi Aceh, akan tetapi terdapat implikasi putusan DKPP terhadap penyelenggara pemilu (Komisioner KIP Aceh dan Panwaslih Aceh) yang melanggar etik baik itu bersifat teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku-Buku**

- A. Mukhtie Fajar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, *Outlook 2016: Refleksi dan Proyeksi*, DKPP, Jakarta, 2016.
- Didik Supriyanto et al, *Penguatan Bawaslu: Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsidalam Pemilu 2014*, Jakarta: Perludem, 2012.
- Jimly Asshidhique, *Pengenalan DKPP untuk Penegak Hukum*, makalah yang disampaikan dalam Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta pada Februari 2013.
- Mardjono Reksodiputro, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal) dalam kumpulan tulisan kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian UI*, 2007.
- , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)* dalam buku *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007.

Muhammad Imam Nasef, *Pola Hubungan Antarpenyelenggara Pemilu Berbasis Electoral Integrity* dalam Saldi Isra, Jimly Asshiddiqie, Ramlan Subakti, R. Siti Zuhro, Topo Santoso, dan lain-lain, *Pemilihan Umum Serentak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: RajawaliPers, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 2012 tentang pengangkatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

## **C. Skripsi, Tesis dan Desertasi dan Jurnal**

Dartina Farida Sinaga, "*Pemilu Umum di Indonesia, Pemilihan Caleg dan Pilpres/Cawapres*", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum, vol. 14, nomor 4 Desember 2009.

Abrar Rizki Falka, et.al. "*Efektifitas Pelaksanaan Koordinasi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dengan Penegak Hukum dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah*". Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.2, 2022.

Angga Akbar, *Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik*, Universitas Sriwijaya, 2019

Harmoko M. Said, *Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik*, Jurnal Ilmiah Hukum Volume 10 Nomor 2 Juli-Desember 2021

J. Sudarminta, *Etika Keutamaan atau Etika Kewajiban* Jurnal Basis Vol. 40, No. 5, 2003.

Johan Erwin Isharyanto, *Pemilihan Umum Dalam Sistem Perspektif Budaya Hukum Berkonstitusi*, Yogyakarta: Jurnal Konstitusi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol II Nomor 1, Juni 2010.

Zaki Mubaroq, *Kedudukan DKPP dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Lampung: Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung, 2013.

Muhammad Sayuni, et.al. (2021). Analisis Prinsip Keadilan tentang Syarat menjadi Anggota Legislatif bagi Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.9, No.1, Pp. 67-88.